KEPALA DESA KANDANGAN BARU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGAN BARU
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGAN BARU,

Menimbang :

a. bahwa berdasar Surat Pengunduran diri Penerima Bantuan Langsun Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlu menetapkan daftar Perubahan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Kandangan Baru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Desa Kandangan Baru Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Kandangan Baru nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Kandangan Baru Tahun 2020 Nomor 4); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kandangan Baru nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 - 2028 (Lembaran Desa Kandangan Baru Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Kandangan Baru Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kandangan Baru Tahun 2025 Nomor 8).

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa Kandangan Baru Tanggal 10 Maret Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Kemiskinan Ektrem Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah:

a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan Keluarga desil 1(satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KETIGA : Jangka waktu dan besar penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa sebagai berikut :

a. besaran BLT yang bersumber dari Dana Desa setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); terhitung sejak bulan maret sampai dengan bulan desember 2026 .dan
b. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan sejak tanggal ditetapkannya dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan Pemerintah Desa dengan metode non tunai setiap bulan.

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa ini, Maka Surat Keputusan Kepala Desa Kandangan Baru Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Daftar Keluarga Penerima Mamfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Desa Kandangan Baru
pada tanggal 10 Maret 2026

KEPALA DESA KANDANGAN BARU,

RUSDIANSYAH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA : PENETAPAN DAFTAR PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026

NOMOR : 15 TAHUN 2026

TANGGAL : 10 MARET 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DEsSA (BLT DESA) DESA KANDANGAN BARU

No	Nama	Alamat	KTP/NIK	Jenis Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Rekening	Sumber Data
1	IMAH	Kandangan Baru Rt 04/01	6301064804430001	Petani	-	-	Musyawarah Desa dari Desil 1

KEPALA DESA KANDANGAN BARU,

RUSDIANSYAH

Dipindai dengan CamScanner